

Judul : Kedaruratan Tidak Boleh Digunakan Sewenang-wenang
Tanggal : Senin, 04 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

LEGISLASI

Kedaruratan Tidak Boleh Digunakan Sewenang-wenang

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya dinilai tidak selaras lagi untuk diterapkan dalam sistem demokrasi modern. DPR terbuka untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi yang sudah berumur 67 tahun itu.

Desakan revisi itu termuat dalam permohonan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 yang diajukan sejumlah mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia ke Mahkamah Konstitusi. Para pemohon menilai sebagian pasal yang tercantum pada regulasi itu menciptakan ketidakpastian hukum.

Hal itu berisiko merugikan hak konstitusional para pemohon dan warga negara yang diwajibkan tunduk pada seluruh perintah presiden selaku penguasa darurat. Untuk itu, MK diminta memerintahkan DPR untuk merevisi UU tersebut (*Kompas.id*, 1/5/2026).

"Komisi I DPR RI senantiasa terbuka terhadap evaluasi regulasi yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun prinsip konstitusi," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menanggapi adanya gugatan itu lewat keterangan tertulisnya, Minggu (3/5/2026).

Menurut Dave, peraturan itu terlahir dalam konteks sejarah dan kebutuhan keamanan nasional pada masa lalu. Adapun gugatan sejumlah mahasiswa terkait peraturan itu menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Karena itu, ia membuka ruang dialog dengan masyarakat demi menghasilkan solusi yang konstruktif terkait kebijakan kedaruratan.

"Komisi I DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kebijakan terkait keadaan bahaya atau kedaruratan tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak

asasi manusia," kata Dave.

Dihubungi secara terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, TB Hasanuddin, sepakat dengan perlunya langkah revisi UU tersebut. Namun, ia menekankan agar regulasi terkait kedaruratan tidak digunakan secara sewenang-wenang.

"Artinya, begini, kalau UU Keadaan Darurat itu dipakai sewenang-wenang, tentu akan mengkhawatirkan. Tetapi, kalau dipakai untuk kepentingan publik, UU ini akan bermakna positif," katanya.

Saat dihubungi secara terpisah, Dominique Nicky Fahrizal, peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies, menyatakan, revisi UU itu sangat mendesak. Sederet pasal yang termuat dalam peraturan itu sudah tidak sejalan dengan ekosistem demokrasi modern. Terlebih lagi peraturan itu disusun ketika

negara ini mengalami gejolak politik dan belum sepenuhnya stabil setelah masa perang.

Ia menyoroti otoritas penuh yang dipegang seorang presiden untuk mengendalikan situasi darurat. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang dilakukan DPR bisa menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

"Subyektivitas presiden atau penguasa dalam menentukan situasi darurat lebih besar daripada obyektifnya. Interpretasi pemimpin menjadi yang utama dibandingkan dengan kriteria obyektif soal kedaruratan. Ketika subyektivitas menjadi yang utama, aturan ini bisa disalahgunakan," katanya.

Ihwal penetapan kedaruratan, menurut Nicky, negara-negara demokrasi modern sudah banyak yang memutakhirkannya. Unsur demokrasi dimasukkan dengan melibatkan parlemen untuk mengawasi penerapan keadaan darurat.

(NCA/ANA)